



**P E N E T A P A N**

**Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bir.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

**MUAZINAH**, NIK 1111066101910001, Tempat/Tgl Lahir Leubu Trienggadeng, 21 Januari 1991, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Neuheun Desa Samuti Makmur Kec. Gandapura Kab. Bireuen;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan Saksi-Saksi yang diajukan kepersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 16 Februari 2023, sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah secara sah dihadapan KUA Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen pada tanggal 16 Desember 2021 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 0140/008/XII/2021;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut kami telah dikarunia 1 orang anak. Anak yang bernama Mecca Adela Humaira lahir di Bireuen pada tanggal 17 Oktober 2022;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama Muazinah, NIK 1111066101910001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 04 Juli 2022;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon atas nama kepala keluarga Tantawi, NIK 1111070909920002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 04 Juli 2022;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 1111-LU-I7102022-0028 tertulis nama Mecca Adela Humaira lahir di Bireuen pada tanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 17 Oktober 2022;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bir.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas nama anak Pemohon tersebut karena tidak cocok lagi dengan nama tersebut atau sering sakit;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon tersebut, dari Mecca Adela Humaira menjadi Putridzikra Elisha;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas nama anak Pemohon tersebut bertujuan untuk penyesuaian nama anak Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk menetapkan identitas anak Pemohon tersebut diatas;
- Bahwa pergantian identitas anak Pemohon tersebut di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dan surat lainnya yang telah dibuat, maka dapat diganti serta dapat diperbaiki untuk mengurus surat administrasi ke kantor catatan sipil;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan fotocopy surat-surat yang berkenaan dengan identitas Pemohon sebagai berikut:
  1. Fotocopy KTP Pemohon;
  2. Fotocopy KK Pemohon;
  3. Fotocopy Buku Nikah Pemohon;
  4. Fotocopy Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal Permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pergantian nama anak Pemohon yang benar adalah Putri Dzikra Elisha pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
3. Pemohon membawa Penetapan Pengadilan ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen Untuk Penggantian Identitas tersebut;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri untuk menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan oleh Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri untuk menghadap dipersidangan dan setelah surat

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bir.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dibaca oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tantawi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 111-LU-17102022-0028 tertulis nama Mecca Adelia Humaira, yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap alat P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah fotokopi dan telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup hal ini sebagaimana Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Bea Meterai yang pada pokoknya menyatakan bahwa bea materai dikenakan atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Maimunah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kantor Pemohon;
  - Bahwa pemohon telah menikah secara sah dengan seorang pria bernama Tantawi;
  - Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Mecca Adela Humaira lahir di Bireuen pada tanggal 17 Oktober 2022;
  - Bahwa terhadap anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran dengan Nomor 1111-LU-17102022-0028 tertulis nama Mecca Adela Humaira lahir di Bireuen pada tanggal 17 Oktober 2022;
  - Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas nama anak Pemohon tersebut

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bir.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak cocok lagi dengan nama tersebut atau sering sakit;

- Bahwa anak pemohon tersebut sudah tidak lagi menggunakan nama lahirnya dan sudah menggunakan nama pengganti;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon tersebut, dari Mecca Adela Humaira menjadi Putri Dzikra Elisha;
- Bahwa pemohon ingin mengganti identitas nama anak pemohon tersebut bertujuan untuk penyesuaian nama anak pemohon;
- Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Titien Apriani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kantor Pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah secara sah dengan seorang pria bernama Tantawi;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Mecca Adela Humaira lahir di Bireuen pada tanggal 17 Oktober 2022;
- Bahwa terhadap anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas nama anak Pemohon tersebut karena tidak cocok lagi dengan nama tersebut atau sering sakit sejak anak Pemohon berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon tersebut, dari Mecca Adela Humaira menjadi Putri Dzikra Elisha;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak lagi menggunakan nama lahirnya, dan sudah menggunakan nama penggantinya sejak anak Pemohon berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sekarang dipanggil dengan nama Putri;
- Bahwa pemohon ingin mengganti identitas nama anak pemohon tersebut bertujuan untuk penyesuaian nama anak pemohon;
- Bahwa terhadap pergantian nama tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari suami Pemohon dan tidak ada yang keberatan;
- Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bir.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tertera di dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Bireuen berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tanda P-1 serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Desa geulanggang Gampong Kee. Kota Juang Kab. Bireuen, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Bireuen, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Bireuen berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai permohonan perbaikan identitas di dalam dokumen administrasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dokumen kependudukan tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan diperiksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bir.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai permohonan yang tidak dilarang, setelah Hakim memeriksa *Fundamentum Petendi* Pemohon tersebut di atas, hal demikian merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah secara sah dengan seorang pria bernama Tantawi (bukti tertanda P-2) dan selama dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Mecca Adela Humaira lahir di Bireuen pada tanggal 17 Oktober 2022 (bukti tertanda P-3 dan P-4);
- Bahwa terhadap anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran dengan Nomor 1111-LU-17102022-0028 tertulis nama Mecca Adela Humaira lahir di Bireuen pada tanggal 17 Oktober 2022 (bukti tertanda P-4);
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Pemohon ingin mengganti identitas nama anak Pemohon tersebut karena tidak cocok lagi dengan nama tersebut atau sering sakit sejak anak Pemohon berusia 2 (dua) bulan dan anak pemohon tersebut sudah tidak lagi menggunakan nama lahirnya dan sudah menggunakan nama pengganti sejak anak Pemohon berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon tersebut, dari Mecca Adela Humaira menjadi Putri Dzikra Elisha;
- Bahwa pemohon ingin mengganti identitas nama anak pemohon tersebut bertujuan untuk penyesuaian nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perbaikan nama Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bir.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa dengan nyatanya di dalam keseharian pergaulannya Pemohon, perbedaan nama dapat menyulitkan Pemohon terutama untuk mengurus administrasi pemerintahan, oleh karenanya tujuan Pemohon mengajukan pergantian nama Pemohon tersebut menurut Hakim tidak bertentangan dengan adat setempat maupun tata kesusilaan serta nilai keyakinan luhur di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu adalah ternyata nama Pemohon sebagaimana keterangan para saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang pria bernama Tantawi (bukti tertanda P-2) dan selama dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Mecca Adela Humaira lahir di Bireuen pada tanggal 17 Oktober 2022 (bukti tertanda P-3 dan P-4). Bahwa terhadap anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran dengan Nomor 1111-LU-17102022-0028 tertulis nama Mecca Adela Humaira lahir di Bireuen pada tanggal 17 Oktober 2022 (bukti tertanda P-4). Pemohon ingin mengganti identitas nama anak Pemohon tersebut karena tidak cocok lagi dengan nama tersebut atau sering sakit sejak anak Pemohon berusia 2 (dua) bulan dan anak pemohon tersebut sudah tidak lagi menggunakan nama lahirnya dan sudah menggunakan nama pengganti sejak anak Pemohon berusia 2 (dua) bulan. Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon tersebut, dari Mecca Adela Humaira menjadi Putri Dzikra Elisha. Bahwa pemohon ingin mengganti identitas nama anak pemohon tersebut bertujuan untuk penyesuaian nama anak pemohon, karena nama lahir anak Pemohon tersebut sudah tidak lagi dipergunakan sejak dipergunakan nama pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim menyatakan sah pergantian nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon. Sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon untuk dapat mengganti nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan akta kelahiran beralasan untuk hukum dikabulkan dikarenakan menurut pendapat Hakim apabila tidak diperbaiki nama anak Pemohon tersebut, karena perbedaan nama anak tersebut akan menyulitkan anak Pemohon untuk mengurus dokumen administrasi terutama

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bir.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk administrasi pendidikan/sekolah;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan persyaratan administratif yang diwajibkan untuk dapat dilakukannya perubahan nama tersebut di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk mengubah nama melalui penetapan dari pengadilan adalah beralasan dan layak serta tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun norma-norma lain sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian, sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan:

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran semula tertulis nama anak Pemohon bernama **Mecca Adela Humaira** dirubah menjadi **Putri Dzikra Elisha** untuk diperbaiki identitas tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bir.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh Muhammad Luthfan Hadi Darus, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yaumil Yuliakhir., SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti

Hakim

Yaumil Yuliakhir., SH

Muhammad Luthfan Hadi Darus., SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Sidang	
Pertama.....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	<b>Rp.110.000,00</b>
	(Seratus sepuluh ribu rupiah)